

Nama: Vasco Mario Siregar

Npm: 2101011744

UTS Hukum Perikatan

[Signature]



1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUHperdata maka hukum perikatan memiliki sistem ~~terbuka~~ yang diatur dalam buku II pasal 1338 ayat 1. Serta siapa saja semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Bentuk perjanjian itu berupa satu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah Perikatan akibatnya secara otomatik yang namanya Perjanjian sehingga menerbitkan suatu Perikatan.

3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang mewakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan ~~tersebut~~ itu, Pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1341 KUHperdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Perikatan lahir dari akibat perbuatan hakim.

4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah terjadi. Artinya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.

5. Di dalam KUHperdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman. Sebagaimana dalam penjelasan para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan" yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

6.1. Tuliskan pasal 1237 KUHper & 1444 KUHper jelaskan keterkaitannya.

* 1237 KUHper

" Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya perikatan dilakukan adalah tanggungan si berutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semestinya kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya "

* 1444 KUHper

Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, kaputusan perikatan atas barang itu mustahil atau hilang di luar saktinya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

* Keterkaitan antara kedua pasal diatas yaitu mengatur tentang bagaimana ketentuan resiko dalam perjanjian Sepihak.

6.2 Tujuan pengertan Overmacht, Risiko, Somasi, dan dua teori Overmacht

• Overmacht

↳ Menyimpang dari asas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi.

• Risiko

↳ Suatu ajaran tentang Siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan terpaksa

• Somasi

↳ Pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur mengiratkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu

* Dua teori Overmacht

- Teori ketidakmungkinan

o ketidakmungkinan absolute / objektif

⇒ Suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasi

o ketidakmungkinan relatif / Subjektif

⇒ ketidakmungkinan bagi debitur untuk memenuhi prestasi

- Teori penghapusan atau perdataan kesalahan

↳ dengan adanya Overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau Overmacht meredakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

